



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Tubei – Argamakmur Kecamatan Pelabai 39165 Telp/Fax : 0738-21294

Nomor : 800/301 /BKPSDM-3/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penerapan Sanksi Disiplin PNS

Tubei, 27 Juni 2023
Kepada Yth.
Sdr. Kepala OPD
Kabupaten Lebong
di -

T E M P A T

Memperhatikan dan menanggapi surat dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong perihal proses penjatuhan hukuman disiplin PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja/tidak menaati ketentuan jam kerja ataupun pelanggaran disiplin lainnya, maka dengan ini disampaikan kepada atasan langsung/pejabat yang berwenang pada OPD masing-masing untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :


1. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan sampai dengan memberikan teguran ataupun penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangan kepada PNS di Instansi/OPD masing-masing sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :
 - a. PNS dilingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. PNS dilingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang; dan
 - c. Pejabat Fungsional dilingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan dan Sedang;Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :
 - a. PNS dilingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. PNS dilingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang; dan
 - c. Pejabat Fungsional dilingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan dan Sedang;
 - d. Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya.

Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :

- a. PNS dilingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. PNS dilingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang dan Berat; dan
 - c. Pejabat Fungsional dilingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
 - d. Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya.
2. Teknis dan format pemberian teguran atau hukuman disiplin dilakukan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Teguran/Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut ditembuskan kepada Bupati Lebong selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Wakil Bupati Lebong, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong, Inspektorat Kabupaten Lebong dan SATPOL PP Kabupaten Lebong;
 4. Atasan Langsung/Pejabat yang berwenang menghukum pada tingkat OPD wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin lebih berat secara berjenjang oleh atasannya.
 5. Apabila pelanggaran disiplin tersebut dikategorikan dan terancam dikenakan hukuman disiplin berat, serta kerwenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin bukan merupakan kewenangan atasan langsung/pejabat yang lebih tinggi di OPD yang bersangkutan maka atasan langsung/pejabat tersebut mengirimkan surat pelimpahan kewenangan menghukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kabupaten Lebong dengan melampirkan kelengkapan penjatuhan hukuman disiplin ditingkat atasan langsung/pejabat yang lebih tinggi di OPD sebagai berikut :
 - a. Surat Pemanggilan I dan II;
 - b. Surat Keputusan Tim Pemeriksa;
 - c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - d. Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - e. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung/Pejabat yang lebih tinggi di OPD yang bersangkutan;
 - f. Dokumen pendukung yang menyatakan pelanggaran disiplin PNS yang bersangkutan.

6. Untuk pelaksanaan pejnatuan hukuman disiplin tingkat sedang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Demikian disampaikan untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. MUSTARANI, SH. M. Si

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 196805301998031002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak BUPATI Lebong (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Lebong
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Lebong



KOP DINAS

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I / II

NOMOR : 862.1/ / /20.....

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran Disiplin dan/atau Kode Etik sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa.....
Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA

.....
NIP.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong



KOP DINAS

SURAT KETERANGAN

Nomor : 862.1//202.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

TIDAK MEMENUHI/HADIR atas Surat Panggilan Menghadap I dan II atas pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin secara berturut - turut dengan tidak disertai alasan/keterangan apapun sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

.....
NIP.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak BUPATI Lebong (*sebagai laporan*)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong
3. Kepala SATPOL PP Kabupaten Lebong



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

KOP DINAS

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR : 862.1/ / /20.....

Diperintahkan kepada :

1. Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
2. Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada :

- Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tubei,
KEPALA

20.....

.....
NIP.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong



KOP DINAS

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR : 862.1/ / /20.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh.....
kami :

1. Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan
Nomor : 862.1/ / /20..... tanggal telah melaksanakan pemeriksaan
terhadap :

- Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal..... Angka.....Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan/atau
Pasal..... huruf (.....) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin PNS / ketentuan Pasal.....
Angka.....Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Pasal..... huruf
(.....) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Pertanyaan :

Apakah benar tersebut merupakan
pernyataan/perbuatan dari anda sendiri tanpa ada tekanan/pengaruh/intimidasi dari
pihak manapun?

Jawaban :

Pertanyaan :

Apakah maksud dan tujuan dari pernyataan/perbuatan anda tersebut?

Jawaban :

Pertanyaan :

Apakah anda sadar atau mengetahui apa yang anda lakukan baik itu termasuk dalam perbuatan melanggar disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil?

Jawaban :

.....
Pertanyaan :

Apakah anda siap menerima segala resiko/keputusan terhadap yang anda lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Jawaban :

.....
Pertanyaan :

Apakah anda akan mengulangi perbuatan yang melanggar aturan tersebut?

Jawaban :

.....
Pertanyaan :

Apakah atasan langsung anda sudah memanggil anda dalam rangka konfirmasi ataupun pembinaan?

Jawaban :

.....

**) Dan pertanyaan lainnya yang dianggap perlu dalam hal pembuktian terjadinya dugaan pelanggaran disiplin/kode etik PNS*

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Tubei, 202.....

Pejabat Pemeriksa :

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

3. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

KOP DINAS

Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

Nomor : 862.1/ /...../20..... Tubei, 20.....
 Sifat : Rahasia Kepada Yth.
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Lebong
 di -

T U B E I

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin/kode etik PNS terhadap :

Nama :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat dilaporkan sebagai berikut :

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa)

.....
 NIP.

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan indisipliner berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....angka....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3.; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..... angka.... huruf.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

.....,*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bapak BUPATI LEBONG (*sebagai laporan*)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan indisipliner berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....angka....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3.; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..... angka.... huruf.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

.....,*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bapak BUPATI LEBONG (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan indisipliner berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.....angka.....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3.; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

.....,*)

NAMA
NIP.

- Tembusan Yth :
1. Bapak BUPATI LEBONG (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tukin sebesar 25 % selama 6 bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan indisipliner berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....angka....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka....huruf....Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun....., tunjangan kinerja Sdr..... dipotong sebesar Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
.....,*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bapak BUPATI LEBONG (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tukan sebesar 25 % selama 9 bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan indisipliner berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....angka....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka....huruf....Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun....., tunjangan kinerja Sdr..... dipotong sebesar Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
.....,*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bapak BUPATI LEBONG (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tukin sebesar 25 % selama 12 bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan indisipliner berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.....angka.....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun....., tunjangan kinerja Sdr..... dipotong sebesar Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
.....,*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bapak BUPATI LEBONG (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....

- Membaca : 1. Laporan/Dokumen dari..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP..... Pangkat.....
2.
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh..... tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan indiscipliner berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....angka....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..... angka.... huruf.... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila tidak ada keberatan maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
.....,*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bapak BUPATI LEBONG (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....

- Membaca : 1. Laporan/Dokumen dari..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP..... Pangkat.....
2.
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh..... tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan indisipliner berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....angka....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..... angka.... huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila tidak ada keberatan maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
.....,*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bapak BUPATI LEBONG (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....

- Membaca : 1. Laporan/Dokumen dari..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP..... Pangkat.....
2.
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh..... tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan indiscipliner berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....angka....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..... angka.... huruf.... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan..... tahun..... pangkat Sdr..... diturunkan dari pangkat..... golongan ruang..... menjadi pangkat golongan ruang..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan..... tahun..... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan..... tahun..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr..... diturunkan dari Rp..... (.....) menjadi Rp..... (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan..... tahun..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila tidak ada keberatan maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
.....,*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bapak BUPATI LEBONG (*sebagai laporan*)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

KOP DINAS

Nomor : 862.1/ /...../20....
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Kewenangan Pelaksanaan
Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

Tubei,
Kepada Yth.
.....
Kabupaten Lebong
di -
T U B E I

Bersamaan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Haritanggal..... 20....., telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di atas, bahwa Pejabat Struktural yang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin PNS merupakan kewenangan
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan atas proses pelanggaran disiplin yang dimaksud sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk disampaikan sebagaimana mestinya.

Atasan/Kepala

.....
NIP.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak BUPATI Lebong (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong
4. Kepala SATPOL PP Kabupaten Lebong